

PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

Muh. Wahyu himawan, Suparnyo, Dwiyana Achmad Hartanto

Email: email.mahasiswa@yahoo.com, suparnyo@umk.ac.id,

dwiyana.achmad@umk.ac.id

Universitas Muria Kudus

Abstract

This study examines the implementation of women's rights in divorce cases at the Kudus Religious Court based on Perma Number 3 of 2017. And to find out and the obstacles in the implementation of women's rights in divorce cases at the Kudus Religious Court.

The results of the study found that the implementation of the fulfillment of women's rights in divorce cases at the Kudus Religious Court based on PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Prosecuting Women Facing Cases has not been implemented properly. Judges have not implemented ex officio rights in providing protection to women after divorce. The obstacles faced are threats or intimidation from the husband, lack of information for women to be able to find out their legal rights or how to obtain their rights, and limited access to companions or legal counsel in divorce cases.

Keywords: PERMA No. 3 of 2017, protection of women's rights

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan belum terlaksana dengan baik. Hakim belum menerapkan hak *ex officio* dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kendala-kendala yang dihadapi ialah adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum

mereka atau bagaimana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.

Kata Kunci: PERMA No 3 Tahun 2017, perlindungan hak perempuan

PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi sebagai pemegang kekuasaan hukum di Indonesia mempunyai kedudukan untuk memutuskan bagaimana hukum dapat dilaksanakan untuk membuat pemerataan bagi perseorangan Indonesia. Sebagai agen dari kekuatan hukum yang otonom, Pengadilan Tinggi pada tanggal 11 Juli 2017 telah mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. PERMA ini mengatur tata tertib untuk memutuskan dalam menengahi baik perkara umum maupun pidana yang di dalamnya terdapat perempuan. Selanjutnya PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat digunakan sebagai landasan atau payung hukum bagi hakim dalam mengadili atau memutus perkara perempuan di Pengadilan Agama.

Hal ini ditegaskan dalam pengaturan Pasal 28 huruf I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa wanita-wanita penduduk Indonesia harus dibebaskan dari pemisahan atau demonstrasi pemisahan, terutama karena sifatnya yang biasa yang akan secara umum lebih rentan daripada laki-laki. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui (*Internasional Covenant on Civil and Political Right / ICCPR*) dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional

ICCPR, yang menyatakan bahwa semua individu (laki-laki atau perempuan) adalah setara di bawah pandangan hukum dan peraturan perundang-undangan, melarang adanya pembedaan jenis kelamin.

Sebagai pelaksana regulasi, menjaga kualitas pemerataan dalam pelaksanaan kepastian yang sah adalah sebuah komitmen. Pandangan dunia tentang peraturan prosedural yang menghormati hakim masih jauh, namun ada kondisi yang memposisikan hakim untuk dinamis dalam menyelesaikan kasus-kasus umum dengan mempertimbangkan kesetaraan. Seperti halnya perlakuan terhadap situasi perpisahan dimana penolakan ultra petita tidak mempunyai pengaruh yang signifikan mengingat kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Perkawinan dan Pasal 156 huruf f dari Musyawarah Peraturan Islam secara *ex officio* hak para Hakim. PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi alasan untuk mengukuhkan kebebasan *ex officio* hakim yang diberikan Pasal 41 huruf c Peraturan Perkawinan dan Pasal 156 huruf f Akumulasi Peraturan Islam dalam melihat, mengadili, dan menyimpulkan perkara-perkara pemisahan untuk mencapai pemerataan. Mengingat kepastian dan keuntungan yang sah.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 di Pengadilan Agama

Kudus sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Kabupaten
Kudus tahun 2018 sampai dengan
2020.

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2018	1.132	298	834
2	2019	1.209	309	900
3	2020	1.279	349	930

Tabel tersebut cenderung terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) kasus, cerai talak 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan), dan cerai gugat sebanyak 834 (delapan ratus tiga puluh empat) perkara. Tahun 2019 tercatat 1.209 (seribu dua ratus Sembilan) perkara, cerai talak 309 (tiga ratus sembilan) perkara, dan cerai gugat 900 (sembilan ratus) perkara. Tahun 2020 tercatat 1.279 kasus, cerai talak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan), cerai gugat 930 (Sembilan ratus tiga puluh) perkara. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus dari tabel tersebut selama kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan terus menerus.¹, Perceraian di Kabupaten Kudus disebabkan beberapa alasan misalnya dibiarkan begitu saja sehingga tidak ada kewajiban sehubungan dengan laki-laki, adanya orang ketiga,

pertengkaran yang menyebabkan perilaku kasar di rumah, masalah keuangan, dll.²

Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*. Kasus perceraian yang diinginkan oleh istri di pengadilan Agama Kudus tersebut nampaknya belum bisa menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 sebagai contoh kasus yang dialami STW, dimana kasusnya tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam perkara cerai talak ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas terhadap pemohon (suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.

Berdasarkan uraian di atas, ingin meneliti dan menganalisis dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017 yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan

¹ Yuda Aulia, *Peningkatan Jumlah Perempuan Kudus Menjadi Janda*, <https://www.murianews.com/2020/12/03/201735/hingga-november-ada-1-162-perempuan->

[di-kudus-menjadi-janda](#), diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 15.30 WIB

² Moh. Akrom, *Wawancara Pribadi*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kudus Kelas 1B, 5 November 2020.

Agama Kudus, dan juga kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar “cerai” yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan “per” yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi “perceraian” yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan Putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁴ Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan

hakim atau tuntutan Suami atau Istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara Suami dan Istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.

ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

- 1) Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan

³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012, hlm 15.

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Bandung, 1999, hlm 24.

isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

- 2) Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon yakni suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.⁵ Sedangkan pendapat lain cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Alasan-alasan perceraian

Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam menganut prinsip mempersulit perceraian dengan maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 39, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami-Istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai Suami-Istri. khususnya Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1) Salah satu perkumpulan mengajukan perselingkuhan atau berubah menjadi pemabuk, pemadat, spekulan, dll yang sulit diperbaiki;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya;
- 3) Salah satu perkumpulan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan terjadi;
- 4) Salah satu pihak menyampaikan kebiadaban atau penyalahgunaan yang tidak adil yang menyakiti pihak lain;
- 5) Salah satu perkumpulan mengalami ketidakmampuan atau sakit karena tidak memiliki pilihan untuk menyelesaikan komitmennya sebagai pasangan/istri;
- 6) Di antara pasangan ada perdebatan dan pertengkaran yang konsisten dan tidak ada keinginan untuk tinggal dalam keselarasan lagi dalam keluarga.

Aggregation of Islamic Regulation, terdapat tambahan penjelasan di balik terpisah yang berlaku secara eksplisit bagi pasangan

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 222

suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a) Suami melanggar taklik talak.
- b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat perceraian

Perkawinan dapat menimbulkan akibat yang sah jika terjadi perpisahan atau perpisahan, ada dua hal dari akibat itu, yaitu:⁶

- 1) Orang tua atau anak
Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan akibat perceraian, diantaranya:
 - a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan akan memberikan keputusan;
 - b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

- 2) Harta benda Perkawinan
Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, 37. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa:
 - a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasar uraian di atas, Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta benda perkawinan, terbagi atas:⁷

- 1) Harta bersama;
- 2) Harta Pribadi :
 - a. Harta bawaan suami;
 - b. Harta bawan istri;
 - c. Harta hibah/warisan suami;
 - d. Harta hibah/warisan istri.

Hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang Hak Asasi manusia

⁶ K. Wantjik Saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 35.

⁷ J. Satrio, "Hukum Harian Perkawinan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 188.

RI Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum.

Hak perempuan dalam suatu perkawinan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan hak istri berupa nafkah, nafkah yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam pernikahan yang mencakup kebutuhan belanja, pakaian, serta tempat tinggal. Hak tersebut bukan merupakan permintaan istri, melainkan hak yang timbul dengan sendirinya sesuai dengan hukum perkawinan. Nafkah yang menjadi hak istri mencakup kebutuhan pokok bagi rumah tangga yang berupa pangan, sandang dan papan.⁸

Kewenangan Hakim

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Makna dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya hukum sudah ada, namun hukum harus tetap mencari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁹

Selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim, sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.” Sumber utama dalam penentuan hakim adalah peraturan undang-undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Undang-Undang dalam ajaran hukum tetap di prioritaskan dari sumber hukum lain.

Penyelenggaraan keadilan sejajar dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencari keseimbangan satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tersebut menyatakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik orang perseorangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Komitmen pejabat yang ditunjuk untuk menjaga kehormatan dan rasa

⁸ La Jamaa, E-Jurnal, *Advoakasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol. 15, No.1, Januari 2016.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.

hormat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan pedoman harus dilakukan secara substansial dan dapat diandalkan, baik di dalam maupun di luar melakukan kewajiban hukumnya. Hal ini erat kaitannya dengan upaya penerapan regulasi dan pemerataan. Kehormatan adalah keagungan atau nama besar yang harus dijaga dan dipertahankan 100% setiap saat serta dapat diharapkan dengan diputuskan dalam kapasitas pengadilan.. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.¹⁰

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggunakan Asas-asas dalam Putusan Hakim, yaitu:¹¹

- a) Asas musyawarah majelis
- b) Putusan harus membuat dasar /alasan yang cukup
- c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
- d) Asas ultra petitum partium
- e) Putusan harus tertulis

Seorang otoritas yang ditunjuk yang menyimpulkan kasus-kasus dengan pandangan dunia positivisme pada umumnya akan memilih dalam

pandangan teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian yang sah. Kemudian lagi, hakim yang memiliki pandangan dunia yang tidak positif dalam mengadili perkara tidak hanya dilihat dari teks Undang-Undang, namun juga fokus pada kualitas moral yang mendasari pilihan untuk mencari dan mengamati nilai keadilan dan keadilan. kemudahan regulasi yang merupakan inti substansi dari nalar yang halal itu sebenarnya. Pilihan otoritas yang ditunjuk adalah rangkaian terakhir dari penilaian kasus. Setelah mempertimbangkan semua pembuktian dan *setting* sekitarnya, juri mengakhiri yang kemudian dituangkan dalam putusan. Diantara fungsi putusan hakim ialah:

- a. *Sosial Control* (Fungsi Sosial)
- b. *Settle dispute* (Fungsi menyelesaikan sengketa);
- c. *Intregating* (Fungsi memadukan);
- d. Fungsi pembaharuan.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Landasan dan persoalan yang dibentuk, penjelajahan ini dikenang untuk klasifikasi pemeriksaan yang sah yang bersifat humanistik, dan oleh karena itu digunakan yuridis sosiologis atau yuridis empiris.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis yang bersifat

¹⁰ Supradi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, cet.4, 2014, Jakarta, hlm. 107.

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 43-48.

kualitatif, yaitu prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Fakta tersebut meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Analisis dalam hal ini merupakan mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Penentuan Sampel

Populasi merupakan bagian dari penentuan sampel dan selanjutnya di pilih salah satu bagian yang representatif.¹² Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat – syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel. Sebagai responden sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kudus sejumlah 2 (dua) orang yang memeriksa perkara 897/Pdt.G/2020/PA.Kds; dan Perkara 850/Pdt.G/2020/PA.Kds.
- 2) 2 (dua) Pasangan Nikah yang mengajukan Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kudus, yaitu 2 (dua) suami dan 2 (dua) istri.

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang di tentukan dan digunakan adalah yuridis sosiologis, maka dalam penelitian sangatlah diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan (*field research*) yaitu wawancara yang dilakukan dengan para responden sampel, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Metode pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kesesuaian, serta relevansinya dengan permasalahan. Langkah selanjutnya adalah penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti Peraturan Perundang-undangan, dokumen resmi, buku, doktrin, atau literatur-literatur lain yang terkait dengan rumusan masalah.

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu metode berfikir dengan mengambil kesimpulan dari fakta di lapangan kemudian di tarik ke bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deduktif, dimana metode ini

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 42.

digunakan sebagai menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menyimpulkan fakta-fakta empiris yang ditemukan lalu di sesuaikan dengan teori-teori yang ada untuk memperoleh hasil dari Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017

Sesuai dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai seorang manusia, asas keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim seharusnya mampu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender terkait pemenuhan hak-hak penghidupan yang layak bagi

pihak istri yang mengajukan cerai gugat. Sebagaimana Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non diskriminasi.¹³

Negara telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap keputusan hakim, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan sumber hukum tidak tertulis dalam mendasari keputusannya. Pada ketetapan MPR II/MPR/2000 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁴

¹³ Nurhilmayah, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah lahirnya PERMA No.3 Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, UMSU, Medan, hlm, 218, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalat>

[a/article/view/3172](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalat/article/view/3172) , diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 14.21 WIB.

¹⁴ Salma, Elfia, Afifah Djalal, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*, Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, IAIN Mataram, Sumatera, hlm.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR)* dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.¹⁵

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus

Pelaksanaan PERMA No 3 tahun 2017 tentunya Majelis Hakim yang memutus perkara mendapatkan beberapa kendala. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yakni Ibu Hj. Rodliyah, S.H., MH, beliau menyatakan bahwa pertama, jika perkara permohonan yakni yang mengajukan adalah suami, pihak istri tidak pernah hadir (*verstek*) dalam persidangan sedangkan sudah dipanggil oleh pihak pengadilan, maka pihak istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan istri dinilai *nusyuz*. Kedua, latarbelakang perceraian di Kabupaten Kudus rata-rata dari keluarga miskin atau menengah ke bawah, hal ini akan menjadi kendala tersendiri bagi hakim dalam menjatuhkan atau membebani pihak suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sedangkan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin bersatu kembali. Ketiga, gugatan perceraian termasuk dalam *talak ba'in*, artinya talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dan *talak ba'in* tersebut tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus dengan nikah baru, hal tersebut yang melatarbelakangi istri tidak mendapatkan haknya yang berupa

218,
<https://www.neliti.com/id/publications/178395/perlindungan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-analisis-putusan-hakim-tentang-nafkah>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022 jam 22.00 WIB,

¹⁵ Risky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf, 2018, *Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*

Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Volume VII, Nomor 2, UIN Lampung, Lampung, hlm. 163,
<https://123dok.com/document/z3m7emdy-rizky-silvia-putri-dan-amar-ma-ruf-pascasarjana-universitas-islam-negeri-lampung.html>, di akses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 16.00 WIB,

nafkah *iddah*. Karena istri sudah bukan tanggung jawab suami lagi.

Menurut PERMA No 3 Tahun 2017 meskipun putusan *verstek*, hak-hak perempuan harus tetap terpenuhi. Selama ini sebelum adanya PERMA tersebut, hak-hak perempuan tidak terpenuhi sehingga menjadi kurang adil bagi perempuan. Dengan alasan keadilan maka putusan *verstek* seharusnya istri tetap mendapat hak-haknya seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, *mahdliyah*, dan nafkah anak. Akan tetapi hal ini dianggap bertentangan dengan fiqih. Putusan *verstek* permohonan talak biasanya tidak mendapat *mut'ah* dan nafkah *iddah* disebabkan karena istri tidak datang di pengadilan ketika dipanggil dengan patut maka hak-haknya gugur. Namun dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017, walaupun istri tidak datang dalam persidangan hakim haruslah tetap memberikan hak-hak istri seperti *iddah*, nafkah *mut'ah*, *mahdliyah*, dan nafkah anak secara *ex-officio* demi menciptakan keadilan pada kedua pihak mengingat suami istri tersebut sudah saling mencintai dan hidup bersama membangun rumah tangga dan istri mengabdikan kepada suaminya.

Menurut para hakim adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentu sangat membantu hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan, namun demikian juga ada beberapa paparan dari hakim yang mengatakan kendala-kendala dalam pelaksanaan

PERMA ini sehingga penerapan PERMA menjadi lemah ketika dipersidangan untuk menerapkan PERMA tersebut. Dengan adanya PERMA ini juga, maka akan menjadi sesuatu yang pasti untuk dilakukan kepada para pihak khususnya perempuan, namun demikian ada beberapa pihak dalam berhadapan dengan hukum terkhusus perempuan, merasa masih ada hal-hal yang terkandung di dalam PERMA ini belum diterapkan secara penuh oleh sebagian hakim, merujuk pada Pasal 5 dan 6 PERMA No.3 tahun 2017 hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan maupun mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini diperlukan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dipersidangan serta dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Adanya faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan perlu adanya solusi bagi kaum perempuan agar setidaknya mempunyai sedikit ilmu lebih dalam hal mengetahui hak-hak perempuan.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan STW, salah seorang yang berperkara, Ia menjelaskan bahwa Tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak

melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam perkara cerai talak ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas terhadap pemohon (suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga hukum belum dapat menciptakan kepastian.¹⁶

Pengadilan Agama Kudus dalam mengadili perkara perceraian hakim secara *substansi* menggunakan hanya berupaya pada dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017. Hakim juga menyampaikan bahwa prinsip Pengadilan Agama hanya mengabdikan yang diminta, tidak melebihi yang diminta. Sehingga jika dalam gugatan tidak membahas dalil, maka hakim tidak memberikan. Karena sikap pengadilan harus membuktikan.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017, baik cerai gugat dan/atau cerai talak masih sangat minim. Bahkan dalam pelaksanaan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

belum sepenuhnya dilaksanakan, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat dan cerai talak yang berkeadilan. Majelis hakim belum menerapkan *ex officio* untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, seperti halnya pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus adalah: adanya ancaman atau intimidasi dari pihak suami, kurangnya informasi kepada perempuan untuk dapat mengetahui hak-hak hukum mereka atau bagaimana cara mereka mendapatkan hak-haknya, serta keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum dalam kasus perkara perceraian.

Saran

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus agar para hakim dapat menggunakan hak *ex officio* dalam menentukan suatu putusan, terutama dalam perkara perceraian yang melibatkan perempuan sebagai korban. Hakim dalam menentukan suatu putusan diharapkan dapat melihat dan mencari suatu kebenaran dan efek yang terjadi

¹⁶ Selfi Triyana, *Wawanara Pribadi*, Termohon, Tanggal 10 Desember 2021, Dawe, pukul 10.00 WIB.

setelah perceraian, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kudus agar hakim dapat bersikap aktif, tidak memberikan suatu arahan untuk menuliskan dalam suatu gugatan atau permohonan tapi memberikan informasi terkait hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J. Satrio, “Hukum Harian Perkawinan”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- K. Wantjik Saleh, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- La Jamaa, E-Jurnal, *Advoakasi Hak-hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, MSW Musawa, Vol. 15, No.1, Januari 2016.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, 2012
- Nurhilmiyah, 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebelum dan sesudah lahirnya PERMA No.3 Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, UMSU, Medan.
- Risky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf, 2018, *Implementasi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, Volume VII, Nomor 2, UIN Lampung, Lampung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salma, Elfia, Afifah Djalal, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, IAIN Mataram, Sumatera.
- Supradi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, cet.4, 2014, Jakarta,.
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

